



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GONDO BIN RALIL;**
2. Tempat lahir : Samar Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dengan memberi kuasa kepada Saudara Yahya, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia Badan Peserta Hukum Untuk Negara Dan Masyarakat (LMR.RI-BPH.NMS) Bantuan Hukum Di Luar Dan Di Dalam Pengadilan Komisariat Daerah (Komda)

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil Dan Subulussalam” berkedudukan di Jl. TR. Angkasah Ruko Pmda Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024 dan didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Januari 2024 dengan nomor WI-U11/1/HK.01/I/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 2/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa GONDO Bin RALIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penganiayaan*” melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa**;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak alat untuk memotong tandan sawit;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Irwansyah Putra Bin Kaharuddin.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, maka kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa akan menganalisa sebagai berikut:

Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu disebabkan oleh lokasi kerjanya di PT Nafasindo diberikan kepada orang lain oleh Mandor kerjanya dalam hal ini Irwansya Putra dan maksud hati Terdakwa menanyakan kenapa lokasi kerjanya diberikan kepada orang lain namun tidak diberikan jawaban yang memuaskan oleh Saksi Korban, sehingga terjadi jawab menjawab hingga saling pukul-memukul terjadi, dan berdasarkan keterangan Saksi korban bahwa Saksi sebelumnya tidak memberitahukan bahwa lokasinkerja Terdakwa telah diberikan kepada orang lain, dan tetap memkasakan Terdakwa memanen buah sawit yang buahnya sudah dipanen orang lain, sehingga Terdakwa emosi atas jawaban Saksi korban yang terkesan dihati Terdakwa arogan;

Bahwa menyikapi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 bulan lamanya sungguh sangat tidak adil bagi Terdakwa sebab, dalam perkara lain Terdakwa ini menjadi korban penganiayaan oleh Saksi korban juga, maka oleh karena kami memohon kiranya majelis hakim yang mulia mempertimbangkan dalam putusannya dengan putusan yang seadil-adilnya, karena timbulnya peristiwa ini karena sebab perilaku Saksi korban juga yang semena-mena terhadap bawahan, dengan memaksakan Terdakwa tetap memanen buah sawit yang sudah tidak ada lagi;

Berdasarkan sebagaimana uraian di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Nota Pembelaan ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya Terdakwa **GONDO BIN RALIL ANGKAT**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Januari 2024 No. Reg. Perk: PDM-24/L.1.25/Eoh.2/12/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa GONDO Bin RALIL pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Divisi VII Regional I PT. Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Gondo Bin Ralil (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib, melihat Saksi Irwansyah Putra Bin Kaharuddin (yang selanjutnya disebut dengan Saksi korban) melintas di Jalan Divisi VII Regional PT. Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Lalu Terdakwa memanggil Saksi korban namun Saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa dan Terdakwa pergi menyusul Saksi korban. Kemudian Terdakwa menanyakan perihal ancak (lokasi panen sawit) milik tersangka yang telah dipindahkan oleh Saksi korban dan Terdakwa langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa pada bagian bibir atas sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir Saksi korban mengeluarkan darah dan terjatuh ketanah. Lalu Terdakwa menendang perut korban menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan dipisahkan oleh Saksi Nurman Bancin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban dikarenakan Terdakwa tidak terima ancak (lokasi panen sawit) milik Terdakwa dialihkan kepada orang lain karena Terdakwa sering

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ancak (lokasi panen sawit) milik Terdakwa sebelum selesai panen;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum nomor : VER/440/0211/2023 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Irwansyah Putra yang dibuat oleh dr. Herlinawati Sitompul selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak bibir atas ukuran tiga senti meter kali satu sentimeter diduga akibat benturan tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GONDO Bin RALIL dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/luka atau merusak Kesehatan orang lain yaitu Saksi Irwansyah Putra Bin Kaharuddin yang menyebabkan Saksi Irwansyah Putra Bin Kaharuddin mengalami luka-luka dan tidak dapat melaksanakan tugas Saksi sebagai Mandor I PT. Nafasindo selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa GONDO Bin RALIL pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Divisi VII Regional I PT. Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Gondo Bin Ralil (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib, melihat Saksi Irwansyah Putra Bin Kaharuddin (yang selanjutnya disebut dengan Saksi korban) melintas di Jalan Divisi VII Regional PT. Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Lalu Terdakwa memanggil Saksi korban namun Saksi korban tidak menghiraukan Terdakwa dan Terdakwa pergi menyusul Saksi korban. Kemudian Terdakwa menanyakan perihal ancak (lokasi panen sawit) milik

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yang telah dipindahkan oleh Saksi korban dan Terdakwa langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa pada bagian bibir atas sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir Saksi korban mengeluarkan darah dan terjatuh ketanah. Lalu Terdakwa menendang perut korban menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan dipisahkan oleh Saksi Nurman Bancin;

- Bahwa kemudian Saksi korban merekam perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) buah kapak milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di Sepeda Motor milik Terdakwa dan mengejar Saksi korban sambil mengayunkan kapak tersebut. Lalu Saksi Nurman Bancin berlari dan memeluk Terdakwa dari belakang dan menangkap kapak tersebut dari genggamannya Terdakwa dan membuang kapak tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Nurman Bancin;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi korban dikarenakan Terdakwa tidak terima ancak (lokasi panen sawit) milik Terdakwa dialihkan kepada orang lain karena Terdakwa sering meninggalkan ancak (lokasi panen sawit) milik Terdakwa sebelum selesai panen dan Saksi korban merekam perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan meminta Saksi korban untuk menghapus video tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GONDO Bin RALIL secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu Saksi Irwansyah Putra Bin Kaharuddin yang menyebabkan Saksi Irwansyah Putra Bin Kaharuddin mengalami Trauma dan tidak dapat melaksanakan tugas Saksi sebagai Mandor I PT. Nafasindo selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin, Tempat tanggal lahir Rimo, 07 November 1987, umur 36 Tahun, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Petani/Pekebun (Karyawan PT. Nafasindo, Alamat Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sebagai korban dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Irwansyah Putra sendiri;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu adalah Terdakwa Gondo Bin Ralil sendiri;
- Bahwa Saksi adalah Mandor Terdakwa yang berkerja di PT. Nafasindo;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebelum terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut adalah sebagai Mandor di perkebunan PT. Nafasindo;
- Bahwa Saksi diberi kewenangan untuk memantau perkembangan buah kelapa sawit yang ada di areal HGU Regional 1 Divisi 7 PT.Nafasindo maka dari itu ada hak Saksi untuk menggantikan siapa saja pemanen yang berhalangan hadir;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ancak milik Terdakwa sudah digantikan oleh orang lain karena sudah ketentuan bahwasanya kalau buah sudah layak untuk dipanen maka dari itu buah tersebut segera diambil agar tidak merusak perkembangan buah selanjutnya;
- Bahwa Saksi melakukan kepada setiap orang yang tidak masuk kerja kalau buah yang ancak tersebut sudah layak untuk dipanen;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada saat itu dengan cara Terdakwa memukul bagian wajah Saksi tepatnya mengenai pipi sebelah kiri Saksi kemudian Saksi seperti refleks (gerakan otomatis) membalas pukulan Terdakwa tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pukulan Saksi tersebut mengenai Terdakwa atau tidak pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang membuat Saksi dan Saudara Edy Syahputra terjatuh di atas tanah di lokasi tersebut, saat itu Saudara Nurman Bancin dan Terdakwa juga jatuh di atas tanah di samping sebelah kanan Saksi, saat itu juga Saksi langsung menunjang ke arah

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



perut Terdakwa sedangkan Saksi tidak ingin menunjang akan tetapi karena ada batu di dekat Terdakwa Saksi hanya ingin mengawaskan batu tersebut agar tidak di ambil oleh Terdakwa dan pada saat itu mengenai perut Terdakwa juga;

- Bahwa yang mengetahui pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saudara Edy Syahputra dan Saudara Nurman Bancin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dari lokasi perkantoran PT.Nafasindo menuju ke arah lokasi tempat Terdakwa kerja yaitu di areal HGU Regional 1 Divisi 7 PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan pengaturan kerja terhadap para pemanen, setiba di lokasi tersebut Saksi melewati lokasi dan melihat Terdakwa sedang bekerja saat itu Saksi membunyikan klakson sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saksi langsung menuju ke arah blok tempat lokasi Saudara Nurman Bancin bekerja saat itu Terdakwa melihat Saudara Nurman Bancin juga menuju ke arah Saksi disusul oleh Terdakwa dari belakang dengan membunyikan klakson motornya sehingga Saksi berhenti dengan posisi Saksi masih berada di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "ada nggak kau kasih ancak panen sama orang lain" dan Saksi jawab "tunggu dulu, saya ingat dulu sama siapa saya kasih, ohh ada sama Saudara Lingga" kemudian Terdakwa langsung emosi dengan mengatakan "kurang ajar kali kau, nggak pas cara kerjamu" dan Saksi jawab "ngapa pula nggak pas, sementara waktu saya bantu kau nggak masuk, kalau nggak kita pindah ancak panen aja" kemudian Terdakwa mengatakan "saya nggak sukak, karena itu tabungan saya" dan Saksi jawab "itu nggak bisa jadi tabungan, karena buahnya udah rontok, udah mau berondol" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "kau menghilangkan rezeki anakku, kenapa nggak kau suruh aku aja yang ngulang, ntah kau panggil aku apa babi kek atau apa" dan Terdakwa katakan "kau kan nggak masuk, dan setiap disuruh mengulang tidak pernah kau kerjakan" saat itu Terdakwa turun dari atas sepeda motor miliknya sambil emosi dan mencai maki Saksi kemudian Saksi juga turun dari atas sepeda motor saat itu Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi dengan memegang sebilah kampak dan mengayunkan kampak tersebut ke arah Saksi sambil mengatakan "ku bunuh kau sampai kau mati bang masuk penjara aku" dan saat itu Saksi langsung mundur tiba-tiba Saudara Nurman Bancin juga turun dari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendekat ke arah Terdakwa sambil mengatakan “udah itu jangan main kampak” kemudian Saudara Nurman Bancin mengamankan kampak tersebut dan dijauhkan dari posisi Terdakwa, kemudian Saudara Edy Syahputra juga langsung memegang tangan sebelah kanan Saksi sambil mengatakan “udah lah bang, jangan dilayani” namun saat itu Terdakwa langsung menunjang sepeda motor milik Saksi hingga terjatuh kemudian Saksi juga menendang sepeda motor milik Terdakwa hingga terjatuh juga, dan saat itu Terdakwa melompat ke arah Saksi dan langsung memukul mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengeluarkan darah sehingga saat itu Saksi mencoba membalasnya namun karena tangan Saksi dirangkul oleh Saudara Edy Syahputra sehingga sama-sama terjatuh di atas tanah di lokasi tersebut, saat dalam posisi kami terjatuh Terdakwa kembali menunjang bagian perut depan Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan kemudian Saksi melihat batu di dekat Terdakwa kemudian Saksi tidak ingin menendang perut Terdakwa akan tetapi karena ingin menyingkirkan batu tersebut tidak disengaja tertendanglah perut Terdakwa kaki sebelah kanan Saksi, dan sewaktu Terdakwa dan Terdakwa bangun untuk berdiri badan Saksi kembali dirangkul oleh Saudara Edy Syahputra sedangkan Saudara Nurman Bancin juga merangkul Terdakwa untuk memisahkan, kemudian Terdakwa kembali menunjang bagian perut Saksi sehingga saat itu Saudara Nurman Bancin langsung menjauhkan Terdakwa dari Terdakwa sambil mengatakan “udah, udah, udah jadi itu” namun ketika Saudara Nurman Bancin melepaskan pegangan tangannya dari badan Terdakwa saat itu korban langsung mengambil kembali sebilah kampak yang sebelumnya telah dibuang oleh Saudara Nurman Bancin sambil mengatakan “mati kau ini, pokoknya harus dapat kau ini, bang masuk penjara lah ini” namun sebelum Terdakwa mendekat ke arah Saksi Saudara Nurman Bancin kembali merangkul Terdakwa supaya tidak mendekat ke arah Saksi, dan pada saat itu Saksi langsung mengambil handphone milik Saksi dan merekam Terdakwa sambil Saksi katakan “inilah orang yang mengancam saya dengan menggunakan kampak” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “kau hapus video itu nggak, kalau nggak kubunuh kau” dan Terdakwa jawab “oke saya hapus” kemudian Terdakwa mengatakan “mana buktinya”, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menunjukkan handphone milik Saksi dan menunjukkan bahwa video tersebut telah Saksi hapus dan saat itu Saudara Surpika juga datang ke lokasi kejadian dan selang beberapa saat setelah

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian petugas Security juga datang ke lokasi kemudian mengamankan kampak milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengambil kampak tersebut dan langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan ancak panen Terdakwa kepada orang lain karena pada saat itu Terdakwa tidak masuk kerja akan tetapi buah di ancak Terdakwa tersebut sudah layak untuk dipanen maka dari itu tindakan yang Saksi lakukan adalah memberikan ancak tersebut kepada orang lain agar buah selanjutnya tidak terjadi kerusakan, setelah Terdakwa masuk kerja Terdakwa melihat buah sawit yang di ancak Terdakwa sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan mencaci-maki Saksi dan terjadilah dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi terganggu karena 4 (empat) hari Saksi tidak masuk kerja dengan alasan masih trauma dan masih terasa sakit di bagian bibir yang dipukul Terdakwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;

- Bahwa alat yang ada pada saat itu adalah sebuah kampak milik Terdakwa akan tetapi kampak tersebut Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi dengan cara menghayunkan kampak tersebut akan tetapi Saksi-Saksi meleraikan dan membuang kampak tersebut;

- Bahwa penerangan di lokasi saat itu terang nampak jelas karena masih pagi dan cuaca terang;

- Bahwa tidak ada korban lain pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil untuk dilakukan Visum;

- Bahwa Saksi tidak dirawat akan tetapi Saksi hanya diberikan obat-obatan dari pihak Rumah Sakit tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan penganiayaan di bagian perut tersebut Terdakwa menendang menggunakan sepatu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi Refleks akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pukulan tersebut mengenai Terdakwa atau tidak dan pada saat Terdakwa menendang bagian perut Saksi, kemudian Saksi melihat ada batu didekat Terdakwa kemudian Saksi ingin menyingkirkan batu tersebut dari dekat Terdakwa akan tetapi mengenai perut Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi terjatuh tidak ada terjadi tendang-menendang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan yaitu:

- Bahwa Saksi sempat memukul wajah Terdakwa;

Saksi 2:

Nurman Bancin Bin Bukan Bancin, Tempat tanggal lahir di Rimo, 06 Agustus 1988, umur 35 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun (Karyawan PT. Nafasindo, Alamat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB., di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Irwan/Korban;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut pada saat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi berangkat dari rumah untuk pergi bekerja memanen buah kelapa sawit di areal HGU PT.Nafasindo di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setibanya Saksi di areal HGU PT.Nafasindo Saksi diberhentikan oleh mandor Saksi Irwan/Korban lalu menyuruh Saksi ke kantor Afdeling untuk menekan SKU (karyawan tetap) pada saat tersebut yang berada di lokasi PT. Nafasindo tempat kejadian ada Terdakwa, Saksi Irwan/Korban dan Saudara Edy, tiba-tiba Terdakwa dengan Saksi Irwan/Korban cek cok mulut permasalahan Ancak (lokasi panen) Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irwan/Korban "kenapa kau kasihkan ancak ku sama orang" jawab Saksi Irwan/Korban "kau kan kemarin nggak masuk, ku gantikan orang di situ" jawab Terdakwa kembali "berarti kau lapari anaku" karena merasa emosi seketika Terdakwa mengambil sebilah kampak miliknya lalu melayangkan kampak tersebut kepada Saksi Irwan/Korban dengan mengatakan "penting mati kau hari ni kubunuh"

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor yang Saksi kendari lalu mencoba untuk meleraikan dengan cara mengambil sebilah kampak yang dipegang Terdakwa dan mengamkan sebilah kampak tersebut, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “jangan kau main kampak, nanti keranah hukum kau” lalu terjadi lagi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Irwan/Korban dan saling memaki satu sama lain menggunakan bahasa kotor atau bahasa yang tidak wajar, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba menunjang sepeda motor milik Saksi Irwan/Korban menggunakan kakinya lalu Saksi Irwan/Korban merasa tidak senang dan mengatakan kepada Terdakwa “kereta pulak” seketika Saksi Irwan/Korban langsung menunjang sepeda motor milik Terdakwa, kemudian masih dalam keadaan cek cok mulut Saksi Irwan/Korban langsung merekam atau memvidiokan Terdakwa dengan mengatakan “ini kurekam kau ni, agar ada barang bukti” lalu Terdakwa emosi karena direkam seketika kembali mengambil sebilah kampak dan mengatakan kepada Saksi Irwan/Korban “hapus vidio itu, kalau nggak mati kau hari ini” kemudian Saksi Irwan/Korban langsung menghapus vidio tersebut, karena Saksi dan Saudara Edy sudah merasa aman, Saksi pun tidak lagi memegang Terdakwa, akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Irwan/Korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah bagian bibir Saksi Irwan/Korban lalu Saksi Irwan/Korban mengatakan “ocek” kemudian Saksi menahan Terdakwa dengan cara memeluk dari belakang bertujuan untuk meleraikan lalu Saksi Irwan/Korban hendak membalas dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya tetapi seketika itu tangan Saksi Irwan/Korban langsung di pegang oleh Saudara Edy Syahputra bertujuan untuk meleraikan, dan saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh, pada saat terjatuh Terdakwa mengambil batu hendak memukulkannya ke arah Saksi Irwan/Korban lalu dalam keadaan sama-sama terjatuh Saksi Irwan/Korban menunjang bagian perut depan sebelah kiri Terdakwa supaya batu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari genggaman tangan Terdakwa, kemudian Saksi masih memegang Terdakwa dan berdiri bersamaan menarik Terdakwa agar jauh dari Saksi Irwan/Korban begitu juga Saudara yang menarik Saksi Irwan/Korban untuk menjauh dari Terdakwa, Selanjutnya setelah selesai perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Irwan/Korban Saksi pun langsung melanjutkan pekerjaan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Irwan/Korban dengan menggunakan tangan dan menendang Saksi Irwan/Korban dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan dugaan tindak penganiayaan dengan cara memukul pada bagian wajah Saksi Irwan/Korban tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apa yang Saksi lihat pada saat kejadian yaitu cara Terdakwa melakukan dugaan tindak penganiayaan dengan cara memukul pada bagian wajah Saksi Irwan/Korban tersebut dengan menghayunkan dan mengepal tangan bagian kanan Terdakwa ke wajah tepatnya bagian bibir Saksi Irwan/Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang berada di lokasi pada saat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi Irwan/Korban, Saudara Edy dan Terdakwa;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Irwan/Korban yang dipukul oleh Terdakwa, selain dari bagian pipi sebelah kiri Saksi Irwan/Korban yang dipukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan bagian perut sebelah kiri Saksi Irwan/Korban yang ditunjang oleh Terdakwa dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Irwan/Korban disebabkan Terdakwa merasa emosi karena Saksi Irwan/Korban memberikan anjak (lokasi panen) kepada orang lain;
- Bahwa penyebab anjak (lokasi panen) Terdakwa diberikan kepada orang lain yaitu dikarenakan yang bekerja di anjak tersebut sakit atau tidak bisa memanen buah yang telah layak untuk dipanen;
- Bahwa pada saat itu Saksi Irwan/Korban mengalami berdarah dan bengkak bagian bibir Saksi Irwan/Korban;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut tidak jauh dari anjak (lokasi panen) Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian kemanakah Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kejadian maka datanglah Mandor 1 (satu) yang telah dihubungi oleh Saudara Edy;
- Bahwa Saksi ada mendampingi Saksi Irwan/Korban pada saat melapor ke kantor Kepolisian;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendampingi Saksi Irwan/Korban melakukan Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Irwan/Korban tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi Irwan/Korban tidak bekerja beberapa hari kemudian;
- Bahwa kampak yang Terdakwa gunakan tersebut sama dengan barang bukti yang diperlihatkan akan tetapi kampak yang digunakan Terdakwa tersebut berukuran lebih kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut karena Saksi Irwan/Korban memberikan ancap milik Terdakwa kepada orang lain dan terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Saksi Irwan/Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bekerja di ancap tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak mengetahui bahwa sebelum terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Terdakwa ada sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi Irwan/Korban membalas pukulan Terdakwa kepada Saksi Irwan/Korban tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan yaitu:

- Bahwa Saksi Irwan/Korban ada melakukan balasan pukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ingin melempar Saksi Irwan/Korban dengan batu akan tetapi Terdakwa hanya ingin memindahkan batu yang sempat mengenai kepala Terdakwa dan berdarah;
- Terdakwa tidak menendang perut Terdakwa akan tetapi karena pada saat terjatuh tersebut ke arah Terdakwa maka Terdakwa melakukan atau menendang bagian perut Saksi Irwan/Korban;

Saksi 3:

Edy Syahputra Bin (Alm) M.Satar, tempat lahir di Paya Udang, pada tanggal 11 November 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gelung Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang / Perumahan karyawan PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB., di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Irwan/Korban;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut pada saat kejadian dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa melihat pada saat itu Terdakwa dan korban sedang berada di atas sepeda motor masing-masing sedang cek cok mulut dan Saksi mendengar mereka dengan bahasa kampung dan Saksi tidak paham dengan bahasa yang digunakan, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irwan/Korban turun dari sepeda motor masing-masing dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul Terdakwa dibangian bibir atas sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa Mengambil kampak dari sepeda motor ke arah Saksi dan mengarahkannya dan menganyunkan kepada Saksi Irwan/Korban, dan pada saat itu Saksi dan Saksi nurman langsung memegang dan mengamankan kampak tersebut untuk diamankan dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata "*kalau nggk kau hapus rekaman itu kubunuh kau hari ini sampe mati kau*" mengatakan kepada Saksi Irwan/Korban, selanjutnya Saksi dan Saksi Nurman meleraikan dan membubarkan dan pada saat itu pihak security datang dan membubarkan semua orang di situ tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dan disertai pengancaman terhadap Saksi Irwan/Korban selaku Mandor, yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar pukul 08.36 WIB Divisi VII Regional I PT. Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tersebut yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan dan memukul ke arah bibir atas sebelah kiri Saksi Irwan/Korban, dan mengayunkan kampak dan mengarahkan ke arah korban dan diduga pelaku juga menyampaikan kata-kata "*kalau ga kau hapus rekaman itu, Kubunuh kau*".(dan sambil memegang kampak tersebut), dan seketika itu kami meleraikan Terdakwa dan Saksi Irwan/Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Irwan/Korban dengan menggunakan tangan dan menendang Saksi Irwan/Korban dengan menggunakan kaki adapun alat kampak yang dibawa Terdakwa tersebut yaitu untuk mengancam Saksi Irwan/Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan dugaan tindak penganiayaan dengan cara memukul pada bagian wajah Saksi Irwan/Korban tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apa yang Saksi lihat pada saat kejadian yaitu cara Terdakwa melakukan dugaan tindak penganiayaan dengan cara memukul pada bagian wajah Saksi Irwan/Korban tersebut dengan menghayunkan dan mengepal tangan bagian kanan Terdakwa ke wajah tepatnya bagian bibir Saksi Irwan/Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang berada di lokasi pada saat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi Irwan/Korban, Saudara Nurman dan Terdakwa;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Irwan/Korban yang dipukul oleh Terdakwa, selain dari bagian pipi sebelah kiri Saksi Irwan/Korban yang dipukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan bagian perut sebelah kiri Saksi Irwan/Korban yang disepak oleh Terdakwa dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Irwan/Korban disebabkan Terdakwa merasa emosi karena Saksi Irwan/Korban memberikan ancak (lokasi panen) kepada orang lain;
- Bahwa penyebab ancak (lokasi panen) Terdakwa diberikan kepada orang lain yaitu dikarenakan yang bekerja di ancak tersebut sakit atau tidak bisa memanen buah yang telah layak untuk dipanen;
- Bahwa pada saat itu Saksi Irwan/Korban mengalami berdarah dan bengkak bagian bibir Saksi Irwan/Korban;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut tidak jauh dari ancak (lokasi panen) Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian kemanakah Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kejadian maka datanglah Mandor 1 (satu) yang telah dihubungi oleh Saksi;
- Bahwa Saksi ada mendampingi Saksi Irwan/Korban pada saat melapor ke kantor Kepolisian;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendampingi Saksi Irwan/Korban melakukan Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil;
 - Bahwa setelah terjadi kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi Irwan/Korban tidak bekerja beberapa hari kemudian;
 - Bahwa kampak yang Terdakwa gunakan tersebut sama dengan barang bukti yang diperlihatkan akan tetapi kampak yang digunakan Terdakwa tersebut berukuran lebih kecil;
 - Bahwa Saksi ada di lokasi tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut karena Saksi Irwan/Korban memberikan ancaman milik Terdakwa kepada orang lain dan terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Saksi Irwan/Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bekerja di ancaman tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak mengetahui sebelum terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Terdakwa ada sakit;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi Irwan/Korban membalas pukulan Terdakwa kepada Saksi Irwan/Korban tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan yaitu:
- Bahwa Saksi Irwan/Korban ada melakukan balasan pukulan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ingin melempar Saksi Irwan/Korban dengan batu akan tetapi Terdakwa hanya ingin memindahkan batu yang sempat mengenai kepala Terdakwa dan berdarah;
 - Terdakwa tidak menendang perut Terdakwa akan tetapi karena pada saat terjatuh tersebut ke arah Terdakwa maka Terdakwa melakukan atau menendang bagian perut Saksi Irwan/Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Hasil *Visum Et Repertum* (VER) nomor : VER/440/0211/2023 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Irwansyah Putra yang dibuat oleh dr. Herlinawati Sitompul selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan kesimpulan di dapatkan pemeriksaan umum pada pasien dalam keadaan sadar di IGD (*Instansi Gawat Darurat*) di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh singkil, Tekanan darah

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasien enam puluh enam per seratus sebelas millimeter air raksa, frekuensi nadi seratus tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius, kemudian pemeriksaan Fisik Tubuh yaitu Kepala terdapat bengkak di bibir atas ukuran tiga senti meter kali satu senti meter, Leher tidak ada kelainan, Dada Tidak ada kelainan, Perut tidak ada kelainan, Anggota gerak tidak ada kelainan, pemeriksaan pada tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan Saksi-Saksi *a de Charge* sebagai berikut:

Saksi 1:

M.Abdi Angkat, Tempat tanggal lahir di Samar dua, 11 Desember 1994, umur 29 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai *a de charge* (Saksi yang meringankan) Korban sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WIB., di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah Saudara Irwan, Umur 36 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Perumahan karyawan PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan sepengetahuan Saksi yang menjadi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, sewaktu Saksi berada di rumah anak Saksi, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah dikeroyok dan dianiaya oleh Saudara Irwan, di lokasi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja yaitu di areal HGU perkebunan kelapa sawit PT.Nafasindo, dan saat memberitahukan kejadian tersebut Saksi melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan kepala berdarah, pipi sebelah kanan mengalami luka lebam membiru dan pinggang sebelah kanan Terdakwa juga mengalami luka memar membiru, mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil dan selanjutnya oleh petugas Polsek saat itu membawa Saksi dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan visum, dan selanjutnya pada hari ini Kamis tanggal 09 November 2023 Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Meriah guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi bahwa Saudara Irwansyah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan dengan cara memukul bagian kepala sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan batu, selanjutnya Saudara Nurman Bancin dan Saudara Edy Syahputra memegang badan Terdakwa dan saat itu terlapor Saudara Irwansyah kembali memukul pipi sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian Saudara Irwansyah kembali menunjang bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh di atas tanah, kemudian ketika korban hendak berdiri Saudara Nurman Bancin dan Saudara Edy Syahputra kembali memegang Terdakwa dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang dan memberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Saudara Irwansyah sewaktu melakukan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap Terdakwa pada saat itu dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan di bagian kepala sebelah kanan korban, sedangkan Saudara Irwansyah memukul pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saudara Irwansyah menunjang bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa juga dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi langsung membawa ke Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil dan selanjutnya oleh petugas Polsek saat itu membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan visum;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Polsek saat itu membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan visum Saksi tidak ikut pada saat itu;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saudara Irwansyah pada saat itu Saudara Rika ingin mendamaikan Saudara Irwansyah dan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada pada saat perdamaian. Saudara rika mengatakan kepada Saksi bahwa setelah perdamaian tidak ada keputusan maka Saksi dan keluarga coba mendatangi Saudara Irwansyah, kemudian Saksi dan Ayah dari Saksi Terdakwa mendatangi dan mencoba untuk melakukan perdamaian kemudian Saudara Irwansyah meminta uang perdamaian sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi tidak mengabulkannya dan setelah itu tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saudara Irwansyah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Nafasindo dan sudah memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa sudah diberi surat pengunduran diri dari PT. Nafasindo;
- Bahwa Saksi ada membawa Terdakwa berobat pada saat setelah kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali minta perdamaian tersebut adalah Saudara Irwansyah melalui Saudara Rika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Irwan dan Terdakwa ingin dilakukan perdamaian oleh Saudara Rika oleh permintaan dari Saudara Irwan;
- Bahwa Terdakwa menceritakan dan menunjukkan luka yang telah dilakukan oleh Saudara Irwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dialami Terdakwa akibat dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah kepala berdarah, pipi sebelah kanan mengalami luka lebam membiru dan pinggang sebelah kanan Terdakwa juga mengalami luka memar membiru;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada melakukan aktivitas seperti biasanya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Irwansyah ditindak lanjuti proses hukum sama seperti Terdakwa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Saksi 2:

Lina Angkat, Tempat tanggal lahir di Samar dua, 05 Maret 1991, umur 32 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai *a de charge* (Saksi yang meringankan) Korban sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB., di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah Saudara Irwan, Umur 36 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Perumahan karyawan PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan sepengetahuan Saksi yang menjadi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, sewaktu Saksi berada di rumah anak Saksi tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah dikeroyok dan dianiaya oleh Saudara Irwan, di lokasi tempat Terdakwa bekerja yaitu di areal HGU perkebunan kelapa sawit PT.Nafasindo, dan saat memberitahukan kejadian tersebut Saksi melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan kepala berdarah, pipi sebelah kanan mengalami luka lebam membiru dan pinggang sebelah kanan Terdakwa juga mengalami luka memar membiru, mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil dan selanjutnya oleh petugas Polsek saat itu membawa Saksi dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh



Singkil untuk dilakukan pemeriksaan visum, dan selanjutnya pada hari ini Kamis tanggal 09 November 2023 Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Meriah guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi bahwa Saudara Irwansyah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan dengan cara memukul bagian kepala sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan batu, selanjutnya Saudara Nurman Bancin dan Saudara Edy Syahputra memegang badan Terdakwa dan saat itu terlapor Saudara Irwansyah kembali memukul pipi sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian Saudara Irwansyah kembali menunjang bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh di atas tanah, kemudian ketika korban hendak berdiri Saudara Nurman Bancin dan Saudara Edy Syahputra kembali memegang Terdakwa dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang dan memberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa keterangan Terdakwa kepada Saksi, Saudara Irwansyah sewaktu melakukan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap Terdakwa pada saat tersebut dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan di bagian kepala sebelah kanan korban, sedangkan Saudara Irwansyah memukul pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Saudara Irwansyah menunjang bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa juga dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Saksi Abdi membuat laporan ke Kantor polisi;

- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saudara Irwansyah pada saat itu Saudara Rika ingin mendamaikan Saudara Irwansyah dan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada pada saat perdamaian akan tetapi saudara rika mengatakan kepada Saksi bahwa setelah perdamaian tidak ada keputusan maka Saksi dan keluarga coba mendatangi Saudara Irwansyah, kemudian Saksi dan Ayah dari Saksi Terdakwa mendatangi dan mencoba untuk melakukan perdamaian kemudian Saudara Irwansyah meminta uang perdamaian sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkannya dan setelah itu tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saudara Irwansyah;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Nafasindo dan sudah memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa sudah diberi surat pengunduran diri dari PT. Nafasindo;
- Bahwa Saksi ada membawa Terdakwa berobat pada saat setelah kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali minta perdamaian tersebut adalah Saudara Irwansyah melalui Saudara Rika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Irwan dan Terdakwa ingin dilakukan perdamaian oleh Saudara Rika oleh permintaan dari Saudara Irwan;
- Bahwa Terdakwa menceritakan dan menunjukkan luka yang telah dilakukan oleh Saudara Irwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dialami Terdakwa akibat dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut kepala berdarah, pipi sebelah kanan mengalami luka lebam membiru dan pinggang sebelah kanan Terdakwa juga mengalami luka memar membiru;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada melakukan aktivitas seperti biasanya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Irwansyah ditindak lanjuti dengan proses hukum sama seperti Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Saksi 3:

Yakirim. M, Tempat tanggal lahir di Rimo, 16 Juni 1970, umur 53 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan konstruksi, Alamat Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai *a de charge* (Saksi yang meringankan) Korban sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB., di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah Saudara Irwan, Umur 36 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Perumahan karyawan PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan sepengetahuan Saksi yang menjadi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dari keluarga Terdakwa pada saat kejadian orang tua Terdakwa mendatangi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali bersama Saudara Abdi mengenai Penasihat Hukum namun keluarga Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalami luka-luka tersebut dari keluarga Terdakwa yang mana pada saat itu Keluarga Terdakwa menjelaskan semua apa yang terjadi terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan keluarga Terdakwa atau Saksi Abdi dan orang tuanya pergi ke Polsek Gunung Meriah untuk *Visum Et Repertum* akan tetapi pihak Polsek mengarahkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa ke Rumah Saksi dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil dan ditemani 2 (dua) orang Anggota Kepolisian untuk melakukan *Visum Et Repertum*;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah membuat laporan ke pihak kepolisian namun ditolak oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa bisa terluka seperti apa yang diceritakan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah berada di dalam Sel;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Abdi membuat laporan Terdakwa sudah ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Irwansyah karena Saudara Irwansyah adalah keponakan dari Saksi sendiri;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Keluarga dari pihak Terdakwa sudah mencoba melakukan perdamaian akan tetapi Saudara Irwan mau berdamai akan tetapi Terdakwa bayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu orang tua atau keluarga dari Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Sudara Irwan atau pihak Saudara Irwan tidak mau maka tidak ada terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saudara Irwan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa atas dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Gondo sendiri;

- Bahwa Saksi Irwansyah memberikan ancak (lokasi panen) milik Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit maka Saudara Irwansyah memberikannya kepada orang lain namun Saudara Irwansyah tidak memberi tahukan kepada Terdakwa bahwa ancak (lokasi panen) tersebut diberikan kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi bekerja memanen buah kelapa sawit di areal HGU PT.Nafasindo di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setibanya Terdakwa di lokasi ancak (lokasi panen) Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dan saat itu buah yang Terdakwa panen masih berjumlah 8 (delapan) janjang, dan sewaktu Terdakwa sedang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut Saudara Irwansyah melewati lokasi tempat Terdakwa bekerja saat itu Terdakwa langsung memanggil Saudara Irwansyah dengan mengatakan "gek...gek...gek.." namun Saudara Irwansyah tidak menyahut dan hanya mengklakson Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa kembali memanggil Saudara Irwansyah untuk kedua kalinya "gek...gek...gek.." namun Saudara Irwansyah juga tidak

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarnya, selanjutnya Terdakwa melihat Saudara Irwansyah berhenti di lokasi tempat Saudara Edy dan Saudara Nurman bekerja yang berjarak lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari lokasi tempat Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Saudara Irwansyah dengan mengatakan *"kemana aku pindah gek"* dan dijawab *"di situ aja kau dulu"* dan Saksi katakan *"kan sudah tidak ada buahnya gek, sama siapa kau kasih ancak (lokasi panen) itu kemaren"* dan dijawab Saudara Irwansyah *"sama si lingga"* dan Terdakwa katakan lagi *"kenapa nggak kau suruh aku memanennya, kan masih situ aku"* dan dijawab *"kau ancakmu hancur, berondolan semua"* kemudian Saksi mengatakan *"itu tabunganku gek, sama saja ogek mengurangi nasi anak saya"* kemudian Saudara Irwansyah mengatakan *"berondolan kok tabungan"* kemudian Terdakwa jawab *"kenapa nggak kau suruh aku di situ manen, ntah kau panggil aku apa babi kek, karena di situ nya aku masih"* dan Saudara Irwansyah mengatakan *"oh nggak boleh, cuman berondolan"* sehingga saat itu Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul bagian mulut Saudara Irwansyah dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, saat itu Saudara Nurman langsung merangkul badan Terdakwa dari belakang sedangkan Saudara Edy juga merangkul badan Saudara Irwansyah dari belakang namun terlepas sehingga Saudara Irwansyah langsung memukul pipi sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saudara Irwansyah yang membuat Terdakwa dan Saudara Nurman jatuh di atas tanah di lokasi tersebut. kemudian Terdakwa melihat Saudara Edy mencoba merangkul badan Saudara Irwansyah namun Saudara Irwansyah juga terjatuh di lokasi tersebut, dan saat itu Terdakwa langsung menunjang bagian perut Saudara Irwansyah dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan saat itu Saudara Irwansyah juga menunjang perut sebelah kiri Saksi dengan menggunakan kakinya, selanjutnya saat itu Terdakwa langsung berdiri dan Saudara Irwansyah juga ikut berdiri saat itu Terdakwa kembali dirangkul oleh Saudara Nurman dengan mengatakan *"udah..udah"* sedangkan Saudara Edy juga merangkul Saudara Irwansyah untuk meleraikan keributan tersebut, kemudian Saudara Irwansyah langsung mengeluarkan handphonenya sambil memvideokan Terdakwa yang sedang emosi dan memaki Saudara Irwansyah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Irwansyah *"kau hapus video itu nggak"* sambil Terdakwa mengambil sebilah kampak di atas sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saudara Irwansyah mendatangi Terdakwa dan mengatakan *"iya, iya kuhapus video itu"* sambil

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan handphone miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat video tersebut sudah dihapus Saudara Irwansyah, dan setelah kejadian tersebut petugas security datang ke lokasi sehingga saat itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan pulang menuju ke perumahan barak B PT.Nafasindo, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kakak Terdakwa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang ditempat tersebut sudah ada ayah Terdakwa dan Saudara-saudara Terdakwa lainnya dan Terdakwa langsung memberitahukan kejadian yang Terdakwa alami tersebut kepada mereka, selanjutnya sekitar pukul 13.40 WIB Terdakwa di bawa ke Polsek Gunung Meriah dan setelah itu petugas polsek Gunung Meriah langsung membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil guna dilakukan pemeriksaan Visum, dan kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa pada hari ini Kamis tanggal 09 November 2023 ayah Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Meriah guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ingin membunuh Saudara Irwansyah pada saat Terdakwa menyuruh menghapus Video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghayutkan kampak hanya memegang kampak tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak perkara penganiayaan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memukul bagian wajah Saudara Irwansyah tepatnya mengenai pipi sebelah kiri Saudara Irwansyah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang membuat Saudara Irwansyah dan Saudara Edy Bancin terjatuh di atas tanah di lokasi tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung menunjang ke arah perut Saudara Irwansyah sedangkan Terdakwa juga menunjang dengan menggunakan kakinya yang mengenai bagian perut sebelah kiri Saudara Irwansyah;
- Bahwa posisi tangan sebelah kanan Terdakwa sewaktu memukul bagian pipi sebelah kiri Saudara Irwansyah posisi tangan sebelah kanannya dalam kondisi mengepal;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memukul bagian wajah Saudara Irwansyah tepatnya mengenai pipi sebelah kiri Saudara Irwansyah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan menunjang bagian perut sebelah kiri Saudara Irwansyah dengan menggunakan kaki tersebut hanya dilakukan seorang diri oleh Terdakwa dan tidak ada dibantu oleh Saudara Edy dan Saudara Nurman;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghayunkan hanya ingin menepikan batu yang pada saat itu terkena kepala Terdakwa maka dari itu Terdakwa menepikan batu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memegang batu tersebut;
 - Bahwa sebelum terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan Terdakwa dan Saudara Irwansyah tidak ada permasalahan;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut langsung pulang kerumah dan memberitahu istri apa yang Terjadi dan Terdakwa dan Istri Terdakwa langsung pergi ke Klinik;
 - Bahwa Saudara Norman tidak ada mengamankan kampak pada saat itu;
 - Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini tidak sama dengan barang bukti yang Terdakwa gunakan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan tersebut;
 - Bahwa setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Terdakwa libur selama 13 (tiga belas) hari tidak ada masuk kerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingin terjadi penganiayaan lagi atau menghindari terjadinya penganiayaan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kampak bergagang besi dan 1 (satu) buah baju kemeja warna biru;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa namun untuk kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kampak bergagang besi dibantah kepemilkannya oleh Terdakwa karena kapak milik Terdakwa berukuran lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Irwansyah Putra dan yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengetahui pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saudara Edy Syahputra dan Saudara Nurman Bancin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak perkara penganiayaan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memukul bagian wajah Saudara Irwansyah tepatnya mengenai pipi sebelah kiri Saudara Irwansyah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang membuat Saudara Irwansyah dan Saudara Edy Bancin terjatuh di atas tanah di lokasi tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung menunjang ke arah perut Saudara Irwansyah sedangkan Terdakwa juga menunjang dengan menggunakan kakinya yang mengenai bagian perut sebelah kiri Saudara Irwansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi bekerja memanen buah kelapa sawit di areal HGU PT.Nafasindo di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setibanya Terdakwa di lokasi ancak (lokasi panen) Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dan saat itu buah yang Terdakwa panen masih berjumlah 8 (delapan) janjang, dan sewaktu Terdakwa sedang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut Saudara Irwansyah melewati lokasi tempat Terdakwa bekerja saat itu Terdakwa langsung memanggil Saudara Irwansyah dengan mengatakan "gek...gek...gek.." namun Saudara Irwansyah tidak menyahut dan hanya mengklakson Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa kembali memanggil Saudara Irwansyah untuk kedua kalinya "gek...gek...gek.." namun Saudara Irwansyah juga tidak mendengarnya, selanjutnya Terdakwa melihat Saudara Irwansyah berhenti di lokasi tempat Saudara Edy dan Saudara Nurman bekerja yang berjarak lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari lokasi tempat Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Saudara Irwansyah dengan mengatakan "kemana aku pindah gek" dan dijawab "di situ aja kau dulu" dan Saksi katakan "kan sudah tidak ada buahnya gek, sama siapa kau kasih ancak (lokasi panen) itu kemaren"

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab Saudara Irwansyah *"sama si lingga"* dan Terdakwa katakan lagi *"kenapa nggak kau suruh aku memanennya, kan masih situ aku"* dan dijawab *"kau ancakmu hancur, berondolan semua"* kemudian Saksi mengatakan *"itu tabunganku gek, sama saja ogek mengurangi nasi anak saya"* kemudian Saudara Irwansyah mengatakan *"berondolan kok tabungan"* kemudian Terdakwa jawab *"kenapa nggak kau suruh aku di situ manen, ntah kau panggil aku apa babi kek, karena di situ nya aku masih"* dan Saudara Irwansyah mengatakan *"oh nggak boleh, cuman berondolan"* sehingga saat itu Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul bagian mulut Saudara Irwansyah dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, saat itu Saudara Nurman langsung merangkul badan Terdakwa dari belakang sedangkan Saudara Edy juga merangkul badan Saudara Irwansyah dari belakang namun terlepas sehingga Saudara Irwansyah langsung memukul pipi sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saudara Irwansyah yang membuat Terdakwa dan Saudara Nurman jatuh di atas tanah di lokasi tersebut. kemudian Terdakwa melihat Saudara Edy mencoba merangkul badan Saudara Irwansyah namun Saudara Irwansyah juga terjatuh di lokasi tersebut, dan saat itu Terdakwa langsung menunjang bagian perut Saudara Irwansyah dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan saat itu Saudara Irwansyah juga menunjang perut sebelah kiri Saksi dengan menggunakan kakinya, selanjutnya saat itu Terdakwa langsung berdiri dan Saudara Irwansyah juga ikut berdiri saat itu Terdakwa kembali dirangkul oleh Saudara Nurman dengan mengatakan *"udah..udah"* sedangkan Saudara Edy juga merangkul Saudara Irwansyah untuk melerai keributan tersebut, kemudian Saudara Irwansyah langsung mengeluarkan handphonenya sambil memvideokan Terdakwa yang sedang emosi dan memaki Saudara Irwansyah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Irwansyah *"kau hapus video itu nggak"* sambil Terdakwa mengambil sebilah kampak di atas sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saudara Irwansyah mendatangi Terdakwa dan mengatakan *"iya, iya kuhapus video itu"* sambil menunjukkan handphone miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat video tersebut sudah dihapus Saudara Irwansyah, dan setelah kejadian tersebut petugas security datang ke lokasi sehingga saat itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan pulang menuju ke perumahan barak B

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Nafasindo, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kakak Terdakwa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang ditempat tersebut sudah ada ayah Terdakwa dan Saudara-saudara Terdakwa lainnya dan Terdakwa langsung memberitahukan kejadian yang Terdakwa alami tersebut kepada mereka, selanjutnya sekitar pukul 13.40 WIB Terdakwa di bawa ke Polsek Gunung Meriah dan setelah itu petugas polsek Gunung Meriah langsung membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil guna dilakukan pemeriksaan Visum, dan kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa pada hari ini Kamis tanggal 09 November 2023 ayah Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Meriah guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Irwan/Korban disebabkan Terdakwa merasa emosi karena Saksi Irwan/Korban memberikan ancak (lokasi panen) kepada orang lain;
- Bahwa penyebab ancak (lokasi panen) Terdakwa diberikan kepada orang lain yaitu dikarenakan yang bekerja di ancak tersebut sakit atau tidak bisa memanen buah yang telah layak untuk dipanen;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini tidak sama dengan barang bukti yang Terdakwa gunakan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Terdakwa libur selama 13 (tiga belas) hari tidak ada masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin terjadi penganiayaan lagi atau menghindari terjadinya penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan



unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama **Gondo Bin Ralil** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Gondo Bin Ralil telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* yaitu sebagai berikut:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), maksudnya adalah seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang *akan atau sedang* ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat



tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *Opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan (P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 312);

2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), maksudnya adalah suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 313);

3. *Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan), maksudnya adalah apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya lain akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 314);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di areal HGU PT.Nafasindo Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terhadap Saksi Korban Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin;
- Bahwa yang menjadi Korban atas Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yaitu Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali yaitu memukul ke bagian wajah tepatnya bagian bibir Saksi Saudara Irwansyah dengan menghayunkan dan mengepal tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa menendang bagian perut Saudara Irwansyah dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan tangan yaitu dengan posisi tangan mengepal dan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat terjadinya Penganiayaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut ada yang melihat yaitu Saksi Nurman Bancin Bin Bukan Bancin dan Saksi Edy Syahputra Bin (Alm) M.Satar;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut, Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin ditemukan mengalami berdarah dan bengkak bagian bibir sehingga terhalang selama beberapa hari untuk melakukan aktifitas (saat persidangan luka-luka Saksi sudah sembuh dan sudah dapat kembali beraktifitas);
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Irwan/Korban disebabkan Terdakwa merasa emosi karena Saksi Irwan/Korban memberikan ancak (lokasi panen) kepada orang lain;
- Bahwa penyebab ancak (lokasi panen) Terdakwa diberikan kepada orang lain yaitu dikarenakan yang bekerja di ancak tersebut sakit atau tidak bisa memanen buah yang telah layak untuk dipanen;
- Bahwa benar sesuai dengan surat Hasil *Visum Et Repertum* (VER) nomor : VER/440/0211/2023 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Irwansyah Putra

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



yang dibuat oleh dr. Herlinawati Sitompul selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan kesimpulan di dapatkan pemeriksaan umum pada pasien dalam keadaan sadar di IGD (*Instansi Gawat Darurat*) di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh singkil, Tekanan darah pasien enam puluh enam per seratus sebelas millimeter air raksa, frekuensi nadi seratus tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius, kemudian pemeriksaan Fisik Tubuh yaitu Kepala terdapat bengkak di bibir atas ukuran tiga senti meter kali satu senti meter, Leher tidak ada kelainan, Dada Tidak ada kelainan, Perut tidak ada kelainan, Anggota gerak tidak ada kelainan, pemeriksaan pada tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dapat diambil kesimpulan telah ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin. Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali yaitu memukul ke bagian wajah tepatnya bagian bibir Saksi Saudara Irwansyah dengan menghayunkan dan mengepal tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa menendang bagian perut Saudara Irwansyah dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa. Terdakwa tidak ada menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan tangan yaitu hanya menggunakan tangan yaitu dengan posisi tangan mengepal dan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat terjadinya Penganiayaan bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurman Bancin Bin Bukan Bancin dan Saksi Edy Syahputra Bin (Alm) M.Satar;

Menimbang bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin mengalami berdarah dan bengkak bagian bibir sehingga terhalang selama beberapa hari untuk melakukan aktifitas (saat persidangan luka-luka Saksi sudah sembuh dan sudah dapat kembali beraktifitas) dan Saksi mengalami trauma sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Hasil *Visum Et Repertum* (VER) nomor : VER/440/0211/2023 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Irwansyah Putra yang dibuat oleh dr. Herlinawati Sitompul selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan kesimpulan di dapatkan pemeriksaan umum pada pasien dalam keadaan sadar di IGD (*Instansi Gawat Darurat*) di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh singkil, Tekanan darah pasien enam puluh enam per seratus sebelas millimeter air raksa, frekuensi nadi seratus tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima



derajat selsius, kemudian pemeriksaan Fisik Tubuh yaitu Kepala terdapat bengkak di bibir atas ukuran tiga senti meter kali satu senti meter, Leher tidak ada kelainan, Dada Tidak ada kelainan, Perut tidak ada kelainan, Anggota gerak tidak ada kelainan, pemeriksaan pada tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbuatan yang menimbulkan luka dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali yang dialami oleh Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria dalam unsur *sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **"sengaja melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalunya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ancaman pidana penjara atau pidana denda, maka menurut Majelis Hakim pidana yang setimpal dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kampak bergagang besi;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna biru;

Selama proses di persidangan dibantah oleh Terdakwa dan Para Saksi, kapak tersebut merupakan milik PT.Nafasindo dan tidak digunakan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim agar dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti kemeja merupakan milik Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui **Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin**;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 bulan lamanya sungguh sangat tidak adil bagi Terdakwa sebab, dalam perkara lain Terdakwa ini menjadi korban penganiayaan oleh Saksi korban juga, maka oleh karena kami memohon kiranya majelis hakim yang mulia mempertimbangkan dalam putusannya

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan yang seadil-adilnya, karena timbulnya peristiwa ini karena sebab perilaku Saksi korban juga yang semena-mena terhadap bawahan, dengan memaksakan Terdakwa tetap memanen buah sawit yang sudah tidak ada lagi. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggung jawab keluarga sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, setelah memperhatikan alat bukti yang dihadirkan oleh persidangan baik oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan tidak dapat membebaskan Terdakwa dari kesalahannya. Sehingga terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin;
- Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gondo Bin Ralil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gondo Bin Ralil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kampak bergagang besi;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Irwansyah Putra Bin Alm Kaharudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)